

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas adalah kewajiban negara untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan informasi. Pemenuhan ini ditekankan pada prinsip nondiskriminasi dan mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemenuhan hak ini tidak hanya mencakup penyediaan sarana fisik, tetapi juga perubahan kebijakan untuk mendukung inklusivitas.
2. Pelaksanaan jaminan perlindungan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Pasar Raya Kota Padang tidak optimal. Hal ini disimpulkan karena Pemerintah Kota Padang hanya menyediakan fasilitas disabilitas, namun tidak memastikannya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya penggunaan fasilitas dikarenakan pembuatannya yang tidak sesuai standar, dan alih fungsi fasilitas disabilitas oleh kaum *non-disabilitas* serta Pedagang Kaki Lima.

## B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Kota Padang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam seluruh proses perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi warga negara yang hanya menjadi penonton dalam pembangunan infrastruktur publik yang tidak memiliki akses yang layak dan pemerintah segera melakukan penataan Pasar Raya Kota Padang agar infrastruktur yang dibangun untuk penyandang disabilitas tidak disalahgunakan lagi oleh yang bukan penyandang disabilitas.
2. Agar Pemerintah Kota Padang melakukan penataan pedagang kaki lima untuk tidak mengakses jalurnya penyandang disabilitas untuk berjualan atau melakukan kegiatan ekonomi, serta pemerintahan Kota Padang juga lebih memperhatikan rancangan infrastruktur bagi kebutuhan kaum disabilitas khususnya Pasar Raya Kota Padang agar terciptanya Kota Padang Ramah Disabilitas.
3. Agar masyarakat Kota Padang khususnya memiliki sikap toleransi dan empati terhadap fasilitas bagi kaum disabilitas sehingga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan fungsinya dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang bukan merupakan kaum disabilitas.